

# LUQATHAH DALAM PRAKTIK EKONOMI SANTRI: KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DI BAZAR OPPM GONTOR

Vina Fithriana Wibisono<sup>1</sup>, Muhammad Abdul Aziz<sup>2</sup>, Bagus Pratama<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo; [vinafithriana@unida.gontor.ac.id](mailto:vinafithriana@unida.gontor.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo; [mabdulaziz@unida.gontor.ac.id](mailto:mabdulaziz@unida.gontor.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo; [baguzpratama93@gmail.com](mailto:baguzpratama93@gmail.com)

---

**Keywords:**

(Luqathah; Buying and Selling; Islamic Law; Clothing Bazaar, OPPM Gontor)

---

---

**Abstract**

*This study seeks to determine the practice of purchasing and vending luqathah (found) goods according to Islamic law, with a case study on the Clothing Bazaar by the Laundry Section of the Darussalam Gontor Modern Pondok Student Organization (OPPM). This research uses descriptive qualitative methods and is included in phenomenological studies. The data collection techniques used are observation, structured interviews, and documentation. The results of this study indicate that the sale and purchase of luqathah (found goods) in the clothing bazaar at OPPM Gontor is allowed (mubah) according to Islamic law, because it has fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase. The laundry department has the obligation to keep the clothes that are left behind, and after a period of six months of periodic announcements, the ownership of luqathah clothes is legally valid to be traded according to Islamic law. This practice does not contain harmful elements, but instead provides social and economic benefits for students and the pesantren environment. However, the bazaar is not the main method in handling luqathah, but the priority step remains in regular announcements to all students. The researcher recommends that the Laundry Department improve the management system, especially in improving the quality of announcements, in order to minimize the number of clothes left behind or switched.*

---

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli barang luqathah (temuan) menurut hukum Islam, dengan studi kasus pada Bazar Pakaian oleh Bagian Laundry Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Darussalam Gontor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan termasuk dalam studi fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli luqathah (barang temuan) dalam bazar pakaian di OPPM Gontor ini diperbolehkan (mubah) menurut hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bagian laundry memiliki kewajiban menjaga pakaian yang tertinggal, dan setelah masa pengumuman selama enam bulan secara berkala, kepemilikan pakaian luqathah secara hukum Islam sah untuk diperjualbelikan. Praktik ini tidak mengandung unsur yang merugikan, tetapi justru memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi santri serta lingkungan pesantren. Namun, bazar bukanlah metode utama dalam penanganan luqathah, melainkan langkah prioritas tetap pada pengumuman rutin kepada seluruh santri. Peneliti merekomendasikan agar Bagian Laundry meningkatkan sistem manajemen, khususnya dalam memperbaiki kualitas pengumuman, guna meminimalisir jumlah pakaian yang tertinggal atau tertukar.*

---

---

**Kata kunci:**

(Luqathah; Jual Beli; Hukum Islam; Bazar Pakaian, OPPM Gontor)

---

**Diajukan :**  
**Desember 2024**

**Diterima :** **Januari 2025**

**Diterbitkan :**  
**Januari 2025**

Corresponding Author:

Vina Fithriana Wibisono

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo; [vinafithriana@unida.gontor.ac.id](mailto:vinafithriana@unida.gontor.ac.id)

---

## PENDAHULUAN

Transaksi jual beli adalah transaksi yang paling dominan dalam dunia perdagangan (bisnis) dan secara keseluruhan merupakan elemen paling krusial dalam aktivitas bisnis (Ash-Shawi & Al-Muslih, 2008). Aktivitas jual beli ini termasuk dalam aktivitas perdagangan yang dilegalkan oleh prinsip syariat Islam. Islam melihat konsep jual beli sebagai alat untuk memfasilitasi para manusia (khalifah) lebih matang dalam berpikir dan mampu melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai sarana kegiatan jual beli harus dijadikan sebagai media latihan yang sesuai bagi manusia sebagai pemilik amanat di bumi atau belahan dunia ini (Waldemi & Aquino, 2022).

Menurut Islam, hukum jual beli adalah diperbolehkan atau *jaiz*, dimana tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberikan aturan yang terbaik dalam hal jual beli agar terhindar dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti bahaya (gharar), riba (penambahan biaya), dan lainnya. Serta harus dilandasi dengan rasa ridha (tidak adanya paksaan) antara kedua belah pihak (*muta'aqidain*) (Misbach et al., 2019). Kemudian, agar kegiatan jual beli ini dapat berjalan dengan baik antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka masing-masing pelaku harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan atas dasar suka sama suka (Nizar, 2017).

Luqathah atau barang temuan merupakan salah satu konsep dalam Islam yang mengatur bagaimana seseorang harus memperlakukan barang yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan luqathah memiliki syarat dan rukun yang harus diperhatikan agar terbebas dari tindakan-tindakan yang melanggar hak kepemilikan (Rismayanti et al., 2024).

Salah satu aspek yang sering diperdebatkan adalah status hukum jual beli barang luqathah, yaitu terutama dalam konteks lembaga pendidikan berbasis pesantren seperti yang dialami oleh Pondok Modern Darussalam Gontor. Menurut penelitian Ruslani (2024), pesantren-pesantren lain juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan barang temuan (luqathah), khususnya pakaian. Salah satu fenomena yang ditemukan adalah penerapan sistem penyimpanan dan pengumuman secara berkala di beberapa pesantren, yang bertujuan untuk memastikan bahwa barang tersebut dapat diklaim oleh pemilik yang sah (Ruslani, 2024). Sementara itu, penelitian Ningsih (2022) mengungkapkan bahwa di beberapa pesantren, pengelolaan barang temuan (luqathah) dilakukan dengan menyerahkannya kepada lembaga tertentu, seperti bagian keamanan atau tata usaha. Lembaga tersebut kemudian menentukan langkah selanjutnya seperti melelang barang tersebut atau memberikannya kepada santri lain (Ningsih, 2022).

Adapun fenomena yang terjadi pada Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Gontor sering mengadakan bazar pakaian atau menjual beberapa pakaian yang merupakan barang temuan (luqathah) yang diadakan pada saat Expo Darussalam pada tanggal 1 Muharram setiap tahunnya. Perlu diketahui, bahwa OPPM Gontor merupakan organisasi pelajar yang menaungi lebih dari 3500 santri dan memiliki amanah yang harus dijalankan secara efektif, efisien dan tentunya sesuai dengan syariat Islam. Salah satu bagian yang ada di OPPM Gontor yang menangani pelaksanaan bazar pakaian adalah bagian Laundry atau bagian penatu (Sekretariat PMDG, 2006).

Program bazar pakaian yang diselenggarakan oleh Bagian Laundry OPPM Gontor berawal dari keprihatinan pengurus terhadap banyaknya pakaian santri yang telah dicuci tetapi tidak diambil, sehingga menyebabkan penumpukan di gudang penyimpanan. Meskipun pengumuman telah dilakukan selama satu tahun lebih, masih terdapat sejumlah pakaian yang tidak diambil oleh pemiliknya. Oleh karena itu, bazar pakaian diinisiasi sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penyelenggaraan bazar pakaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pakaian yang tidak diambil, sejalan dengan prinsip dasar dalam transaksi jual beli. Selain itu, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab manajerial Bagian Laundry dalam mencegah kerusakan pakaian akibat penumpukan berlebihan, yang berpotensi menjadi sumber penyakit serta mengundang hama seperti tikus. Namun, setelah bazar dilaksanakan, Bagian Laundry menghadapi kendala dan perlu melakukan evaluasi kinerja secara berkala, terutama terkait keluhan beberapa santri yang merasa dirugikan karena mendapati pakaian mereka diperjualbelikan dalam bazar tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait asal-usul pakaian yang dijual dalam bazar serta kepastian status hukumnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan pandangan perspektif hukum Islam terhadap praktik penyelenggaraan bazar pakaian di Bagian Laundry OPPM Gontor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan termasuk dalam studi fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami pengalaman serta makna yang terkandung dalam praktik penyelenggaraan bazar pakaian di lingkungan pesantren. Menurut Husserl, fenomenologi adalah studi tentang bagaimana orang mendeskripsikan sesuatu dan mengalaminya melalui indera mereka sendiri (Rahardjo, 2018). Melalui pendekatan tersebut, peneliti menggali data secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, dan kepustakaan (Sugiyono, 2008). Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan manajemen kegiatan bazar pakaian di bagian laundry OPPM Gontor dan menganalisis kesesuaian hukum Islam dalam kegiatan bazar tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam dari empat narasumber yaitu staf pengasuhan santri PMDG, Ketua OPPM Gontor, Kepala Bagian Laundry, dan Santri, (2) observasi langsung terhadap proses penyelenggaraan bazar pakaian, dan (3) studi dokumentasi untuk menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti laporan tahunan, keuangan, dan kegiatan bazar bagian laundry OPPM Gontor.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengembangkan uraian naratif berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dengan pendekatan ini, data yang dikumpulkan dianalisis secara

sistematis untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang diteliti secara komprehensif (Emzir, 2016).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Legalitas Luqathah Menurut Al-Qur'an, Hadits dan Kaidah Jual Beli Luqathah Berdasarkan Hukum Islam

Luqathah yaitu barang yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain. Dalam hukum Islam, individu yang menemukan barang tersebut memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikannya kepada pemilik yang berhak (Al-Husaini, 1995).

Secara etimologi, Luqathah berarti "*barang atau harta yang ditemukan*". Luqathah juga berarti sesuatu yang diperoleh setelah usaha, atau sesuatu yang dikumpulkan. Dalam kamus al-Munawir, kata luqathah berarti barang temuan, sementara "*luqhaath-laqhatahun*" memiliki makna barang yang dibuang. Selain itu, kata *luqhaath* dan *iltiqhath* merujuk pada tindakan memungut sesuatu. Dalam konteks hukum Islam, sesuatu yang tidak diketahui pemiliknya memiliki istilah berbeda berdasarkan jenisnya: (1) jika berupa manusia disebut *laqit* (anak atau orang yang hilang), (2) jika berupa hewan disebut *dhallah*, dan (3) jika bukan keduanya disebut *luqathah*. Sementara itu, dalam *Al-Mu'jam al-Wasith*, luqathah didefinisikan sebagai sesuatu yang ditemukan akibat terjatuh, kemudian dipungut oleh seseorang (Dhaif, 2004).

Dalam terminologi fikih, para ulama mengemukakan beberapa definisi mengenai luqathah: *Pertama*, menurut Abu Hanifah, luqathah didefinisikan sebagai "*harta yang ditemukan oleh seseorang yang tidak diketahui pemiliknya, dan harta tersebut tidak termasuk dalam kategori harta yang halal untuk dimiliki secara langsung.*" Dengan kata lain, barang temuan tidak boleh serta-merta menjadi hak milik si penemu, kecuali setelah melalui prosedur tertentu sesuai dengan hukum Islam. Abu Hanifah juga menegaskan bahwa luqathah berbeda dengan harta milik *kafir harbi* (non-Muslim yang berada dalam kondisi perang dengan pemerintahan Islam), yang dalam beberapa kondisi tertentu dapat dianggap sebagai *ghanimah* (harta rampasan perang) (Apriyani et al., 2025). *Kedua*, menurut Asy-Syarbaini, luqathah didefinisikan sebagai sesuatu yang ditemukan atas dasar hak, dimana penemunya memiliki kedudukan yang mulia, barang tersebut tidak dalam penjagaan, dan pemiliknya (mustahiq) tidak diketahui. *Ketiga*, menurut Syihab al-Din al Qalyubi dan Umairah, luqathah adalah sepotong harta atau sesuatu yang memiliki nilai tinggi, seperti benda yang sangat harum, yang ditemukan di luar wilayah *harbi* (wilayah musuh dalam keadaan perang), dalam kondisi tidak terjaga, serta tidak termasuk harta yang diharamkan untuk dimiliki berdasarkan kekuasaan tertentu. Selain itu, dalam definisi ini, penemu barang tidak mengetahui siapa pemiliknya, sehingga perlu adanya langkah-langkah tertentu dalam pengelolaannya sesuai dengan hukum Islam. (Mas'ad Saleh & Sharif Hamzah, 2021).

Berdasarkan tiga definisi yang dikemukakan oleh para ulama diatas, luqathah dapat disimpulkan sebagai harta atau benda yang ditemukan tanpa diketahui pemiliknya dan berada dalam kondisi tidak terjaga. Menurut Abu Hanifah, luqathah tidak boleh langsung dimiliki oleh penemunya tanpa melalui prosedur yang sesuai

dengan hukum Islam. Asy-Syarbaini menambahkan bahwa barang temuan ini harus ditemukan dengan dasar hak, dan penemunya memiliki kedudukan yang mulia. Sementara, Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah menekankan bahwa luqathah merupakan harta bernilai yang ditemukan di luar wilayah harbi, tidak dalam penjagaan, serta tidak termasuk dalam kategori harta yang diharamkan untuk dimiliki. Secara keseluruhan, konsep luqathah dalam Islam mengharuskan adanya pengelolaan yang bertanggung jawab seperti pengumuman kepada public, sebelum barang tersebut dapat dimiliki atau dimanfaatkan sesuai ketentuan syariah.

Dalam Al-Qur'an, konsep ketakwaan, penghormatan terhadap hak orang lain, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari sangat ditekankan, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Ma'idah (5:2) yang memerintahkan umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa serta menghindari kerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan Surat At-Taubah (9:71), yang menggambarkan bahwa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, saling mendukung dalam kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta menjalankan kewajiban agama seperti shalat dan zakat (Departemen Agama RI, 2010). Berdasarkan prinsip-prinsip ini, luqathah dalam Islam dipandang sebagai mekanisme yang bertujuan untuk menjaga hak kepemilikan seseorang dengan mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana diakui dalam ajaran Al-Qur'an (Saleh, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Hamzah, 2021).

Aturan mengenai luqathah (barang temuan) telah dijelaskan dalam hadits, yang menggambarkan bagaimana Islam mengatur kepemilikan dan pengelolaan barang yang ditemukan. Salah satu hadits yang membahas praktik luqathah adalah riwayat dari Ubay bin Ka'ab RA, yang berbunyi (Mas'ad Saleh & Sharif Hamzah, 2021):

فقال أخذت صرة مائة دينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولاً فعرفتها حولها فلم أجد من لم يعرفها ثم أتيتَه فقال: عرفها حولاً فعرفتها فلم أجد ثم أتيتَه ثلاث فقال: احفظ وعاءها وعددها و وكاءها فتغن جاء صاحبها وإلا فاستمعت

Artinya:

"Bahwa ia telah mengambil barang yang jatuh sebanyak seratus dinar ketika Rasulullah SAW masih hidup, kemudian ia membawa uang tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkannya untuk mengumumkan hal tersebut selama setahun. Setelah setahun berlalu, Ubai kembali kepada Rasulullah dengan membawa uang tersebut dan sekali lagi Rasulullah memerintahkan Ubay RA untuk mengumumkan sekali lagi selama setahun. Setahun kemudian Ubai bin Kaab RA menemui Rasulullah SAW dan dijebloskan ke dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Pada pertemuannya dengan Rasulullah SAW yang keempat kalinya, setelah tiga tahun, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, " Amatilah barang barang itu atau catatlah jumlah uang dan ikatannya. Jika seseorang datang kepadamu dan menyebutkan jumlahnya, tali pengikatnya dan kantongnya, maka kembalikanlah kepadanya. Dan jika tidak ada yang mengakuinya maka itu untukmu" (HR. Abu Dawud).

Hadist diatas menjelaskan prosedur pengelolaan *luqathah* (barang temuan) dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seseorang yang menemukan barang harus mengumumkannya selama satu tahun untuk memberikan kesempatan kepada pemilik yang sah untuk mengklaimnya. Jika setelah dua tahun barang tersebut masih belum diambil oleh pemiliknya, pengumuman harus tetap dilanjutkan. Setelah tiga tahun tanpa ada klaim, Rasulullah SAW memberikan ketentuan bahwa barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penemunya, namun dengan syarat ia mencatat dan menjaga barang tersebut dengan baik. Jika di kemudian hari pemiliknya datang dengan bukti kepemilikan yang jelas, barang tersebut wajib dikembalikan. Hadist ini menegaskan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengelola barang temuan sesuai dengan ajaran Islam (Adiningtias & Rostandi, 2021).

Hukum mengambil barang temuan dalam Islam bergantung pada status barang, lokasi penemuan, serta tanggung jawab penemunya dalam mengumumkan dan menjaga barang tersebut. Dalam hadist Nabi, terdapat beberapa karakteristik utama *luqathah* yang harus diidentifikasi oleh penemu untuk memastikan barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Karakteristik tersebut meliputi (1) wadah atau tempat penyimpanan, (2) pembungkus, (3) tali pengikat, (4) jenis barang, (5) jumlah, dan (6) beratnya (Herawati, 2020).

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum mengambil *luqathah*. Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pengambilannya karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan atau menyebabkan kelalaian dalam mengumumkan kepada pemiliknya. Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkannya, karena mereka melihat pengambilan *luqathah* sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi harta benda dan mencegah kehilangan atau penyalahgunaan (Rismayanti et al., 2024). Dalam hal ini, Syekh Mustafa Bugha memberikan panduan hukum terkait pengambilan *luqathah*: (a) *Wajib*, bagi seseorang yang dapat dipercaya dan mampu menjaganya, jika ia yakin bahwa barang tersebut akan hilang kembali jika tidak diambil, karena menjaga harta kaum Muslimin merupakan kewajiban. (b) *Sunnah (dianjurkan)*, jika penemu adalah orang yang amanah dan mampu menjaga barang tersebut, serta terdapat kekhawatiran bahwa barang tersebut akan hilang. (c) *Haram*, apabila seseorang yang menemukannya cenderung tamak dan tidak mampu menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam kondisi ini, mengambil *luqathah* dilarang karena berisiko menyebabkan penyalahgunaan. (d) *Jaiz atau Mubah (boleh)*, bagi orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus barang temuan dan tidak berkeinginan untuk menjaganya (Al-Beigha, 2018).

Selain itu, *luqathah* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *luqathah* berupa hewan dan *luqathah* bukan hewan; (a) *Luqathah berupa hewan*, penemu memiliki beberapa pilihan: menyimpannya hingga diklaim pemiliknya, meminta penggantian biaya perawatan, atau menjualnya dan menyimpan hasilnya. (b) *Luqathah bukan hewan*, terbagi menjadi: (1) *Barang yang mudah rusak*, seperti makanan. Secara hukum, penemu memiliki hak untuk menjual, menggunakan, atau mengganti barang tersebut. Menurut Syaibani, pemilik dapat menjual barang, mengumumkan penjualan, dan mengklaim hasilnya

setelah periode pengumuman berakhir. (2) *Barang yang cepat rusak tetapi dapat dipelihara*, seperti barang organik yang dapat membusuk dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, penemu harus bertindak demi kepentingan terbaik pemilik dengan cara menyimpan, menjual, atau menggunakan hasil penjualannya untuk menjaga barang tersebut. (3) *Barang yang tidak mudah rusak*, seperti perhiasan atau benda tahan lama. Penemu wajib menjaga barang tersebut selama periode pengumuman hingga pemiliknya datang untuk mengklaimnya (Mas'ad Saleh & Sharif Hamzah, 2021).

Konsep luqathah dalam Islam terdiri dari tiga rukun utama, yaitu: (1) orang yang mengambil barang temuan (*latif* atau *multlaqith*), (2) barang yang ditemukan (*malqut* atau *iltiqhat*), dan (3) objek atau benda yang diambil (*luqhat* atau *luqhathah*) (Widiyana et al., 2024). Keabsahan *luqathah* bergantung pada terpenuhinya ketiga rukun ini; jika salah satu tidak terpenuhi, maka ketentuan hukum terkait *luqathah* tidak dapat diterapkan. Selain itu, individu yang menemukan barang harus memiliki kemampuan untuk menjaga dan mengelolanya dengan baik. Penemu juga disyaratkan sebagai orang yang merdeka, baik Muslim maupun kafir *dzimmi*, karena mereka terikat dengan aturan-aturan Islam dalam pengelolaan barang temuan.

Pelaksanaan pengelolaan aset luqathah tunduk pada hal-hal berikut: (1) identifikasi properti untuk tujuan mengkonfirmasi pemilik yang sah dari properti yang hilang, (2) wajib mengumumkan properti yang hilang (*luqathah*) Menurut Hadis, *luqathah* harus diumumkan selama satu tahun di tempat-tempat umum seperti pasar, masjid, dan restoran (Mas'ad Saleh & Sharif Hamzah, 2021).

Secara umum, mengambil *luqathah* hukumnya mubah dan lebih utama untuk menjamin pengembaliannya yang sah, dan disunahkan bagi yang mampu menjaganya (Wahyuni, 2022). Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Imam Nawawi, beliau mengatakan "*Disunnahkan mengambilnya bagi orang yang dapat dipercaya, mubah bagi orang lain, dan makruh bagi orang yang tidak amanah.*" Pendapat tersebut menegaskan bahwa mengambil *luqathah* disunnahkan bagi individu yang memiliki sifat amanah, dibolehkan (mubah) bagi orang lain, namun makruh bagi mereka yang tidak dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa *luqathah* memiliki status sebagai amanah, serupa dengan barang titipan (*wadi'ah*), selama dalam masa pengumuman oleh penemu. Selain itu, jika pemilik barang datang untuk mengklaimnya, penemu memiliki tanggung jawab (*dhaman*) untuk mengembalikannya, serupa dengan kewajiban seseorang yang meminjam barang untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah (Mustafa, 2016).

Dalam praktiknya, *luqathah* (barang temuan) sering kali dimanfaatkan oleh penemunya, bahkan dalam beberapa kasus langsung diperjualbelikan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Menurut ulama Mazhab Syafi'i, salah satu syarat sahnya jual beli adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik sah penjual atau barang yang telah berada dalam hak perwaliannya. Oleh karena itu, jual beli *luqathah* hanya diperbolehkan apabila barang tersebut telah diumumkan kepada publik selama minimal satu tahun. Setelah melewati periode tersebut tanpa adanya klaim dari pemilik aslinya, barang tersebut dapat dimanfaatkan

atau diperjualbelikan. Namun, jika pemilik yang sah datang dan mengklaimnya, barang tersebut tetap wajib dikembalikan kepadanya.

Hukum jual beli *luqathah* dianggap subhat (berada dalam wilayah yang tidak sepenuhnya halal atau haram) karena pada dasarnya barang tersebut bukan merupakan hak milik penemunya. Apabila barang temuan diperjualbelikan tanpa melalui proses pengumuman selama satu tahun, maka transaksi tersebut tidak sah dalam perspektif hukum Islam, karena tidak memenuhi prinsip kepemilikan yang jelas dan dapat berpotensi melanggar hak pemilik aslinya (Ibrahim, 2019).

### **Profil Umum Bagian Laundry OPPM Gontor**

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) memiliki pendekatan dan metode khas dalam membentuk karakter santrinya, dengan menanamkan nilai-nilai, semangat, serta falsafah hidup yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu tujuan utama pendidikan di PMDG adalah membentuk jiwa kepemimpinan pada para santri melalui sistem pembelajaran yang holistik dan berbasis pengalaman langsung. Selain sebagai lembaga pendidikan pesantren, PMDG juga beroperasi dengan sistem wakaf, yang berarti seluruh asetnya dikelola untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan santri. Dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi pesantren yang mandiri, PMDG membentuk Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM), sebuah organisasi yang dikelola langsung oleh santri dan bertanggung jawab dalam mengelola aset-aset pondok (Fedro et al., 2019). OPPM tidak hanya berperan sebagai pengelola aset wakaf, tetapi juga memiliki tugas dalam kepemimpinan, pengawasan, serta pelaksanaan peraturan yang berlaku di lingkungan pesantren guna memastikan keteraturan dan keberlanjutan sistem pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG, 2019).

Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Gontor telah didirikan sejak 6 Juli 1967 sebagai sarana bagi santri dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan kepemimpinan. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah pembelajaran praktis bagi para santri untuk menerapkan nilai-nilai dan prinsip kehidupan yang diajarkan di Pondok Modern. Melalui OPPM, santri diberikan kesempatan untuk berlatih mengelola organisasi, mengambil keputusan, serta menjalankan tanggung jawab sosial, sehingga mereka memiliki bekal yang kuat dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat di masa depan (Panitia Penerbitan Wardun, 2025).

Pada tahun 2024, OPPM Gontor terdiri dari 21 bagian dengan total kepengurusan mencapai 405 santri. Salah satu bagian dalam struktur OPPM adalah Bagian Laundry, yang berperan sebagai unit usaha dengan kegiatan utama di bidang jual beli serta penyediaan jasa. Berdasarkan struktur organisasi OPPM, Bagian Laundry dikategorikan sebagai *profit section* atau bagian penghasil dana (Sekretariat PMDG, 2007). Sebagai bagian yang berorientasi pada profit, Bagian Laundry secara aktif menghasilkan pendapatan melalui layanan dan transaksi jual beli yang dikelolanya. Seluruh pemasukan yang diperoleh kemudian disetorkan kepada Bagian Administrasi Pondok sebagai tabungan serta sumber pemasukan bagi Pondok Modern Darussalam Gontor (Sekretariat PP IKPM Gontor, 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip kemandirian

ekonomi pesantren yang diterapkan di PMDG, di mana setiap unit usaha yang dikelola oleh santri memiliki kontribusi dalam menopang keberlangsungan sistem keuangan pondok.

Bagian Laundry dalam OPPM bertanggung jawab dalam mengoordinasikan layanan pencucian dan penyetryikaaan pakaian bagi para santri dengan biaya yang telah ditentukan. Selain menyediakan layanan kebersihan pakaian, bagian ini juga berperan dalam memastikan kerapihan dan kedisiplinan santri dalam berpakaian sesuai dengan standar yang diterapkan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Untuk menjalankan operasionalnya, Bagian Laundry bekerja sama dengan lima orang pekerja dari warga sekitar yang membantu dalam proses pencucian. Sementara itu, kepengurusan bagian ini terdiri dari 15 santri yang merupakan santri kelas 6 KMI (setara dengan kelas 3 SMA). Dengan sistem ini, Bagian Laundry tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan bagi santri, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi pengurus dalam mengelola unit usaha berbasis pesantren (Sekretariat PMDG, 2007).

### **Pelaksanaan Program Bazar Pakaian di OPPM Gontor**

Dalam pelaksanaan program bazar pakaian di OPPM Gontor, peneliti akan membahas beberapa aspek diantaranya terkait: (a) asal usul pakaian bazar, (b) legalitas pelaksanaan bazar, (c) periode pengumuman pakaian bazar, dan (d) sistematika pelaksanaan bazar pakaian. Untuk lebih detailnya, dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama;** *Asal Usul Pakaian Bazar.* Pakaian yang dijual dalam bazar merupakan pakaian yang tidak diambil oleh pemiliknya setelah proses pencucian selesai. Selain itu, terdapat pula pakaian milik santri yang sebelumnya menggunakan jasa laundry, namun tidak sempat diambil akibat dikenai sanksi disiplin hingga akhirnya dikeluarkan dari pondok pesantren. Pakaian-pakaian tersebut dikumpulkan di gudang penyimpanan khusus sebelum ditentukan langkah selanjutnya. Jenis pakaian yang menumpuk cukup beragam, meliputi kaos, kemeja, celana, jaket, jas, hingga sajadah, yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Jika ada santri yang ingin mengambil kembali pakaiannya, ia diwajibkan menyebutkan ciri-ciri pakaian tersebut secara jelas. Setelah proses verifikasi, Bagian Laundry akan mengembalikannya secara gratis kepada pemilik yang sah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi serta upaya menjaga hak kepemilikan santri terhadap barang pribadinya.

**Kedua;** *Legalitas Pelaksanaan Bazar.* Melihat banyaknya pakaian yang menumpuk di gudang, manajemen Bagian Laundry mengadakan rapat atau musyawarah kerja untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil. Hasil dari musyawarah tersebut menghasilkan keputusan untuk mengadakan bazar sebagai solusi dalam mengelola pakaian yang tidak diambil. Proses penyelenggaraan bazar diawali dengan pengajuan izin kepada Staf Pengasuhan Santri (Pembimbing Santri), yang berperan sebagai lembaga pengawas santri di bawah Pimpinan Pondok dan pemangku kebijakan dalam lingkungan OPPM Gontor. Terdapat beberapa poin utama yang menjadi dasar diperbolehkannya penyelenggaraan bazar oleh Bagian Laundry, yaitu: (a) Hasil Musyawarah Kerja OPPM Gontor: OPPM Gontor menetapkan bahwa bazar pakaian

perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi gudang yang telah penuh dengan pakaian tidak terambil. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 tentang Tata Tertib Pakaian Ayat 8 dalam AD & ART OPPM, yang menyatakan bahwa, "Mengadakan bazar pakaian sewaktu-waktu apabila pakaian di bagian tersebut telah menumpuk" (OPPM, 2021). (b) Prinsip Konsensus dan Manfaat Bazar: Penyelenggaraan bazar diharapkan memberikan manfaat, antara lain membantu membersihkan dan mengosongkan gudang dari pakaian yang tidak terambil serta menghasilkan profit dari hasil penjualan. Keuntungan tersebut dapat digunakan sebagai tambahan inventaris dan pengembangan fasilitas Bagian Laundry.

**Ketiga; Periode Pengumuman Bazar Pakaian.** Sebagai langkah preventif dalam mengurangi jumlah pakaian yang tidak diambil di Bagian Laundry, pihak manajemen merancang strategi pengelolaan yang lebih sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengumumkan kepada seluruh santri agar segera mengambil pakaian yang tertinggal tanpa dipungut biaya. Pengumuman ini akan dilakukan secara berkala, yaitu minimal setiap enam bulan sekali dalam satu tahun ajaran. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama antara Bagian Laundry dan Bagian Keamanan OPPM, yang kemudian meneruskan informasi tersebut kepada seluruh ketua rayon (asrama) untuk disampaikan kepada anggotanya masing-masing. Selain melalui pengumuman resmi, pakaian yang belum diambil juga akan ditempatkan di lokasi khusus yang mudah diakses, sehingga pemiliknya dapat dengan lebih mudah menemukan dan mengambil kembali barang miliknya (Akbar & Firdaus, 2024).

**Keempat; Sistematisa Pelaksanaan Bazar Pakaian.** Pelaksanaan bazar di lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) umumnya berlangsung dua kali dalam setahun, yaitu saat EXPO Muharram dan pada semester kedua, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Persiapan dilakukan secara sistematis, di mana satu minggu sebelum bazar dimulai, seluruh pakaian yang akan diperjualbelikan telah disusun dan ditata dengan rapi. Acara bazar resmi dimulai pada hari Jumat pukul 08.30 pagi. Bazar yang diselenggarakan oleh Bagian Laundry mendapat respon positif dari para santri, terutama karena mereka dapat memperoleh pakaian dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini menjadi keuntungan bagi santri yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, sistem bazar ini tetap mengakomodasi hak kepemilikan pakaian. Jika ada santri yang menemukan pakaiannya di bazar, mereka diperbolehkan mengambilnya secara gratis dengan syarat mampu menyebutkan ciri-ciri yang sesuai. Jumlah pakaian yang dijual dalam bazar bervariasi setiap tahunnya. Berikut ini adalah data penjualan bazar dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 1. Data Hasil Bazar Pakaian Bagian Laundry OPPM Gontor Periode 2020-2023

Periode	Stok Pakaian	Pendapatan
2020	170	Rp. 3.450.000
2021	120	Rp. 2.340.000
2022	259	Rp. 3.880.000
2023	302	Rp. 4.506.000
<b>Total</b>	<b>851</b>	<b>Rp. 13.676.000</b>

Sumber: Data Hasil Wawancara

Berdasarkan data dalam tabel, pelaksanaan bazar pakaian di bagian laundry OPPM Gontor selama empat tahun terakhir telah menghasilkan omzet penjualan sebesar Rp. 13.676.000,-. Capaian ini mencerminkan respon positif dari para santri terhadap kegiatan bazar, terutama karena harga pakaian yang dijual sangat terjangkau bagi mereka. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, keuntungan (profit) yang diperoleh dalam penyediaan jasa laundry di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) berlandaskan pada prinsip akad ijarah dan murabahah. Prinsip ini sejalan dengan konsep dalam fikih muamalah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Cahyadi dalam penelitiannya, yang menunjukkan bahwa usaha laundry menerapkan akad ijarah dalam sistem transaksinya (Cahyadi, 2022).

Kemudian, harga pakaian yang dijual dalam bazar telah ditetapkan berdasarkan persetujuan dan legalitas dari Staf Pengasuhan Santri. Adapun rincian harga yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Harga Bazar Pakaian Bagian Laundry OPPM Gontor

No	Jenis Barang	Harga Satuan
1	Kaos	Rp. 15.000
2	Kemeja	Rp. 20.000
3	Baju Koko	Rp. 20.000
4	Sarung	Rp. 20.000
5	Celana Kain	Rp. 15.000
6	Celana Training	Rp. 15.000
7	Jaket	Rp. 30.000
8	Sajadah	Rp. 25.000
9	Jas	Rp. 15.000

Sumber: Data Hasil Wawancara

Alokasi pendapatan dari bazar laundry OPPM Gontor bagian laundry akan dilaporkan kepada pengawas pengasuhan santri, dengan mekanisme: (1) bendahara akan menghitung total penjualan (uang yang masuk) dan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, (2) menyetorkan hasil penjualan bazar tersebut kepada pengurus PMDG dan menjadi tabungan atau saldo milik bagian laundry, (3) alokasi dana tersebut juga digunakan untuk menambah beberapa inventaris yang mendukung operasional bagian tersebut seperti peralatan laundry tambahan, pemeliharaan fasilitas laundry agar tetap berfungsi dengan baik, memiliki dana cadangan untuk keperluan mendesak terkait operasional laundry, dan kontribusi sosial seperti bantuan kepada santri yang membutuhkan kegiatan sosial lainnya dalam lingkungan pondok. Adapun data alokasi sebagai berikut:

Tabel 1. Alokasi Pendapatan Bazar Pakaian Bagian Laundry OPPM Gontor

No	Alokasi Pendapatan	Harga
1	Timbangan Pakaian	Rp. 780.000
2	Alat Kebersihan	Rp. 340.000
3	Gorden	Rp. 1.500.000
4	Rak Baju Besi	Rp. 5.400.000

Sumber: Data Hasil Wawancara

Dengan mekanisme ini, hasil dari bazar laundry tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi bagian laundry, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan layanan dan kesejahteraan santri di PMDG.

### **Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Luqathah pada Bazar Pakaian di OPPM Gontor**

Berdasarkan persepektif hukum Islam dalam pelaksanaan program bazar pakaian di OPPM Gontor, peneliti akan menganalisis beberapa aspek diantaranya terkait: (a) hukum kepemilikan luqathah pada pakaian bazar dalam aspek pengelolaannya, (b) periode pengumuman pakaian bazar, (c) syarat sah kepemilikan penuh luqathah pada pakaian bazar, (d) hukum jual beli luqathah pada pakaian bazar, dan (e) pelaksanaan bazar pakaian di OPPM Gontor. Untuk lebih detailnya, dijelaskan sebagai berikut:

#### **Pertama; Hukum Kepemilikan Luqathah pada Pakaian Bazar dalam Aspek Pengelolaannya.**

Dalam Islam, terdapat empat ketentuan hukum terkait kepemilikan barang temuan, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Dalam konteks ini, bagian laundry memiliki tanggung jawab untuk mengelola pakaian yang tertinggal atau tidak diambil oleh pemiliknya. Kewajiban untuk mengambil barang temuan berlaku apabila seseorang memiliki kapasitas untuk menjaga barang tersebut dengan baik serta terdapat kekhawatiran bahwa jika dibiarkan, barang tersebut dapat diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari segi kemampuan menjaga barang, bagian laundry dianggap memiliki kapasitas yang memadai untuk menyimpannya hingga diklaim oleh pemiliknya. Selain itu, aspek keamanan juga menjadi pertimbangan, mengingat pakaian yang tidak diambil berisiko menjadi sasaran pencurian. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, bagian laundry memiliki kewajiban untuk mengamankan pakaian yang tertinggal atau tidak diklaim oleh pemiliknya.

**Kedua; Periode Pengumuman Pakaian Bazar.** Menurut ulama Syafi'iyah, masa pengumuman luqathah dianalogikan dengan perumpamaan bahwa "barang yang bernilai satu dinar atau satu dirham tidak wajib diumumkan selama satu tahun, melainkan disesuaikan dengan jenis barang yang ditemukan" (Syafi'i, 2022). Berdasarkan pendapat tersebut, pakaian yang ditemukan oleh bagian laundry OPPM Gontor, yang termasuk dalam kategori barang dengan nilai rendah (di bawah satu dinar), tidak diwajibkan untuk diumumkan selama satu tahun penuh. Selain itu, bagian laundry telah melaksanakan pengumuman secara berkala selama enam bulan, sehingga kewajiban pengumuman telah dipenuhi.

**Ketiga; Syarat Sah Kepemilikan Penuh Luqathah pada Pakaian Bazar.** Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i, bagian laundry diperbolehkan untuk memiliki pakaian yang tidak diambil oleh pemiliknya, asalkan telah memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu mengumumkan keberadaan barang tersebut kepada para santri. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dalam karyanya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yang menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, kepemilikan barang temuan memiliki ketentuan tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam sebagai berikut:

قال الشافعية "يملكها الملتقط باختيارها التملك بلفظ من ناطق يدل عليه مثل: تملك ما التقطته. لأن تملكها تمليك ببدل، فافتقر إلى اختيار التملك"

Artinya:

"Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa luqathah menjadi milik muzakki jika ia memilih untuk memilikinya dengan mengatakan sesuatu yang menunjukkan hal itu, seperti, "Saya ingin memiliki luqathah yang saya temukan dan saya pungut ini." Alasannya, kepemilikan luqathah menjadi milik muzakki jika dia memilih untuk memilikinya dengan ucapan yang menunjukkan hal itu. Alasannya, karena kepemilikan luqathah merupakan bentuk kepemilikan dengan imbalan, sehingga perlu adanya pilihan untuk memilikinya." (Az-Zuhaily, 2006)

**Keempat;** Hukum Jual Beli Luqathah pada Pakaian Bazar. Dalam pelaksanaan jual beli pakaian (luqathah) pada bazar yang diselenggarakan oleh bagian laundry OPPM Gontor, jika dikaji berdasarkan aspek kepemilikan penuh dan masa pengumuman pakaian kepada santri selama enam bulan sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, maka transaksi jual beli tersebut telah memenuhi syarat sah dalam hukum Islam. Dengan demikian, pelaksanaan bazar oleh bagian laundry dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Pendapat ini juga diperkuat oleh Wahbah Al-Zuhaily, yang menyatakan bahwa salah satu syarat sah jual beli adalah kepemilikan penuh atas barang yang diperjualbelikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

"أن يكون مملوكاً في نفسه: أي محرراً وهو ما دخل تحت حيازة مالك خاص. فلا ينعقد بيع مالميس مملوك لأحد من الناس مثل بيع الكأ ولو في أرض مملوكة, والماء غير المحرز, والحطب والحشيش، والصيد التي في البراري، وتراب الصحراء ومعادنها، وأشعة الشمس والهواء، ولقطات البحر وحيوانات البر في البراري"

Artinya:

"Barang tersebut harus dimiliki. Artinya, barang tersebut berada di bawah pengawasan dan kekuasaan seseorang. Dengan demikian, tidak sah menjual sesuatu yang bukan milik seseorang, seperti menjual rumput meskipun berada di daerah milik orang tertentu, air yang bukan milik orang tertentu, kayu, rumput, binatang buruan di darat, pasir dan batu logam padang pasir yang terkena sinar matahari dan udara, benda-benda yang ada di laut, dan binatang darat di padang pasir" (Az-Zuhaily, 1985b).

**Kelima;** Pelaksanaan Bazar Pakaian di OPPM Gontor. Menurut hukum Islam, pelaksanaan bazar pakaian yang diselenggarakan oleh bagian laundry OPPM Gontor termasuk dalam kategori mubah (diperbolehkan). Selain diperbolehkan melakukan jual beli barang temuan (luqathah), bagian laundry juga telah mengupayakan pengembalian pakaian kepada pemiliknya selama proses bazar. Mekanisme ini telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam, yaitu bahwa santri yang menemukan pakaiannya

di bazar diperbolehkan mengambilnya, asalkan dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang jelas, seperti nama atau ciri khas pakaian tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan bazar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Selain itu, inisiatif ini mendapat dukungan dari para santri karena harga pakaian yang dijual lebih terjangkau, sehingga dapat membantu mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili, yang menyatakan bahwa:

"يشترط لرد اللقطة إلى صاحبها أن يذكر علامة يميزها عن غيرها، أو يثبت أنها له بالبينة،

أي بشهادة شاهدين، فإذا أثبت كونها له أو ذكر علامة تميزها، كأن يصف عفاصها (وعاءها)

ووكاءها (ما تربط به من الخيول وغيرها) ووزنها وعددها، فيحل حينئذ للملتقط أن يدفعها إليه"

Artinya:

"Jika dia membuktikan bahwa itu adalah miliknya dengan bukti, yaitu dengan kesaksian dua orang saksi, atau jika dia menyebutkan tanda yang membedakannya, seperti menjelaskan afas (wadah), wakalah (apa yang diikatkan pada kuda dan lainnya), timbangan, dan jumlahnya, maka boleh bagi penangkap untuk membayarnya". (Az-Zuhaili, 1985a).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli luqathah pada bazar pakaian di OPPM Gontor, dapat disimpulkan bahwa bagian laundry memiliki kewajiban untuk menjaga pakaian yang tertinggal agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Prinsip perlindungan terhadap barang temuan ini sejalan dengan ketentuan fiqh yang mengharuskan barang temuan dijaga hingga ada klaim dari pemiliknya.

Menurut ulama Syafi'iyah, barang temuan bernilai rendah seperti pakaian tidak wajib diumumkan selama satu tahun. Bagian laundry telah mengumumkannya selama enam bulan secara berkala, sehingga kewajiban ini telah terpenuhi. Setelah pengumuman, bagian laundry dapat memiliki pakaian luqathah dengan menyatakan niat kepemilikan secara eksplisit, menjadikannya sah sebelum dijual. Sesuai prinsip fiqh, jual beli hanya sah jika barang telah menjadi milik penuh penjual. Oleh karena itu, transaksi dalam bazar pakaian OPPM Gontor sah menurut hukum Islam.

Secara keseluruhan, pelaksanaan bazar pakaian ini merupakan praktik yang diperbolehkan dalam Islam. Selain tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, kegiatan ini juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi komunitas santri, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Bahkan, santri yang menemukan pakaiannya dalam bazar tetap diperbolehkan mengambilnya dengan menunjukkan tanda kepemilikan yang jelas. Dengan demikian, praktik jual beli pakaian luqathah dalam bazar ini telah sesuai dengan prinsip hukum Islam serta memberikan manfaat yang luas bagi lingkungan pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtias, S. R., & Rostandi, U. D. (2021). Quality of Hadith Luqath. *Proceedings 1st Gunung Djati Conference Series on Ushuluddin Studies*, 4, 738–750.
- Akbar, M., & Firdaus, M. A. N. (2024). *Interview Result by Head of Laundry Section's OPPM Gontor: Vol. Oktober*.
- Al-Beigha, M. D. (2018). *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (R. Fauzan (ed.); 1st ed.). Fathan Media Prima.
- Al-Husaini, T. A. B. bin M. (1995). *Kifayatul al-Akhyar fi Hilli Gayat al-Ikhtisar* (1st ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Apriyani, D. D., Nurhilda, S., & Iqbal, M. N. (2025). Luqatah (Found Items) In Fiqih Muamalah. *Jurnal Multidisiplin Sohumbo*, 5(01), 122–133. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i01>
- Ash-Shawi, S., & Al-Muslhih, A. (2008). *Fiqh Keuangan Islam*. Darul Haq.
- Az-Zuhaily, W. (1985a). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Jilid 4, Sub 9*. Darul Fikr.
- Az-Zuhaily, W. (1985b). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Nadhariyat al-Fiqhiyyah wal 'Uqud: Jilid 4*. Darul Fikr.
- Az-Zuhaily, W. (2006). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Darul Fikr.
- Cahyadi, A. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry di Ponorogo (Studi Kasus di Nizam Group Tirta Wash Laundry Desa Josari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo). *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 42–48. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v3i1.223>
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*. PT Karya Toha Putra, T.T.
- Dhaif, S. (2004). *Mu'jam Al-Wasith*. Maktabah Shuroq ad-Dauliyyah.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajawali Press.
- Fedro, A., Syamsuri, Arif, S., & Wibisono, V. F. (2019). Waqf-Based Pesantren : Strategy of Human Capital and Entrepreneurship Education Development. *Edukasia Islamika: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 123–142. <https://doi.org/10.28918/jei.v4i2.2293>
- Herawati. (2020). *Luqatah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ibrahim. (2019). *Hukum Jual Beli Barang Luqatah Menurut Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Mas'ad Saleh, M. A., & Sharif Hamzah, L. (2021). the Understanding of Ruling and Management of Luqatah (Lost Property) Among Usim Students. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 66–74. <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.195>
- Misbach, M. N., Ryandono, M. N., & Prasetyo, A. (2019). An Overview of Islamic Law Against Against Buying and Selling Sand-Land with a Liberation System. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 6–19. <https://doi.org/10.20473/aijief.v2i1.15469>
- Mustafa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali Press.

- Ningsih, S. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Lelang Barang Temuan Di Pondok Pesantren Al-Mubarak Kota Pekalongan*. IAIN Pekalongan.
- Nizar, M. (2017). Prinsip Jujur dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 309–320.
- OPPM. (2021). *Buku Hasil Ketetapan Musyawarah Kerja OPPM Gontor*. Darussalam Press.
- Panitia Penerbitan Wardun. (2025). *OPPM Gontor: Membina Militansi Santri Lewat Organisasi*. Warta Dunia PMDG. <https://gontor.tripod.com/kesan.htm>
- PMDG, H. (2019). *Reformasi dan Kaderisasi Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Gontor Putri Kampus 2*. Gontor.Ac.Id. <https://gontor.ac.id/reformasi-dan-kaderisasi-organisasi-pelajar-pondok-modern-oppm-gontor-putri-kampus-2/>
- Rahardjo, M. (2018). Studi Fenomenologi itu Apa? *Uin-Malang*, 1–5.
- Rismayanti, R., Fadilah, D. D., & Maulana, D. (2024). Legal Definitions and Types of Found Goods in Fiqh Muamalah. *Ad-Diwan: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 85–91. <https://doi.org/doi.org/10.51192/ad.v4i1.1131>
- Ruslani. (2024). Pengelolaan Barang Terlantar Perspektif Kaidah Fiqh Luqatah (Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Al-Musyarrofah Ds. Ciwalen Kec. Warungkondang Kab. Cianjur). *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–18.
- Saleh, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh; Hamzah, L. S. (2021). The Understanding of Ruling and Management of Luqatah (Lost Property) among USIM Student. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 66–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.195>
- Sekretariat PMDG. (2006). *Buku Diktat Pekan Perkenalan Pondok Modern Darussalam Gontor*. Darussalam Press.
- Sekretariat PMDG. (2007). *Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga OPPM*. Darussalam Press.
- Sekretariat PP IKPM Gontor. (2019). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Gontor*.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafi'i, I. (2022). *Mukhtasar Kitab Al Umm Al Fiqh (A. Faiq (ed.))*. Pustaka Azzam.
- Wahyuni, R. S. U. (2022). Analisis Jual Beli Luqathah dalam Perspektif Madzhab Syafi'i. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 5(2), 130–146.
- Waldemi, I., & Aquino, A. (2022). The Determinant Factors For Application Of Buying And Selling Transaction In Sharia Market. *International Journal of Economics, Business and Innovation Reseach*, 01(01), 255–268.
- Widiyana, N., Azizah, Z., & Mustofa, I. (2024). Tinjauan Luqathah terhadap Mata Uang Lima Ribu Rupiah di Wonocolo. *Firdaus: Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam, Dan Living Qur'an*, 3(1), 1–18.